



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TRISAKTI
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : B-1/40/KS.06/VIII/2024

NOMOR : 192/KS.00.08/USAKTI/R/VIII/2024

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-08-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA, selaku Rektor Universitas Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028, bertindak untuk dan atas nama Universitas

Trisakti, berkedudukan di Jl.Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta Barat 11440, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No.014/dar, tahun 1965 yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pengkajian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. Pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 5

PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait Kesepahaman Bersama, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Lantai 3 Blok A,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-El : birokl.kemanaker@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Kantor Urusan Internasional Kerja Sama Dan Kebudayaan

Alamat : Kampus A Universitas Trisakti
Jl.Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat

Telepon : 021 5663232 ext. 8188
081219009791

Pos-El : kuikk@trisakti.ac.id, amalia.z@trisakti.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



 Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA

PIHAK KESATU



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D